



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**XXX bin XXX**, NIK 3320063112740006, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXX, RT.006 RW.002, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon I**;

**XXX binti XXX**, NIK 3320065608770006, tempat dan tanggal lahir, XXX, 06 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXX, RT.006 RW.002, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon II**;

**XXX bin XXX**, NIK 3320076104850001, tempat dan tanggal lahir, XXX, 22 April 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXX, RT.009 RW.004, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon III**;

**XXX binti XXX**, NIK 3320076104850001, tempat dan tanggal lahir, XXX, 21 April 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Desa XXX, RT.009 RW.004, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Rokib, S.Sy.** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari **Kantor Advokat Rokib, S.Sy.**

Halaman 1, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& **Partner** yang beralamat di Jalan Sunan Mantingan KM. 05 Desa Mantingan, RT. 04 RW. 01 Kecamatan Tahunan, Kabupaten XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/KARP/I/2024, tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dengan Nomor 22/SK/2024/PA.Jper, tanggal 05 Januari 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon (kedua calon pengantin), serta memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr, tanggal 05 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah/kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama :

- **XXX bin XXX**, NIK 3320060412010004, tempat dan tanggal lahir, XXX, 31 Januari 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXX, RT.006 RW.002, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
- **XXX binti XXX**, NIK 3320156111070003, tempat dan tanggal lahir, XXX, 21 November 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa XXX, RT.009 RW.004, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

### Dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 6 huruf C, Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam **satu permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin “

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan orang tua kandung anak/calon suami yang bernama **XXX bin XXX**, NIK 3320060412010004, tempat dan tanggal lahir, XXX, 31 Januari 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXX, RT.006 RW.002, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, berumur 17 (tujuh belas tahun);
3. Bahwa Pemohon III dengan Pemohon IV merupakan orang tua kandung anak/calon istri yang bernama **XXX binti XXX**, NIK 3320156111070003, tempat dan tanggal lahir, XXX, 21 November 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa XXX, RT.009 RW.004, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, berumur 16 (enam belas tahun) 2 (dua) bulan;
4. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandungnya dengan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dalam waktu sedekat dan sesegera mungkin;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan bagi anak kandung Para Pemohon, Para Pemohon telah mengurus syarat-syarat administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah terpenuhi, kecuali syarat batas usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
6. Bahwa pernikahan/perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan

Halaman 3, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun terakhir dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan telah terjadi kehamilan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV yang memasuki usia kehamilan 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa calon istri berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baligh siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa antara para calon suami istri tidak memiliki hubungan darah, hubungan sepersusuan dan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan serta keduanya beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam rumah tangga anak Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan/perkawinan tersebut serta sanggup untuk membimbing rumah tangga anak Para Pemohon sampai tercapainya rumah tangga yang mandiri;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama XXX, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX bin XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya dan menyampaikan bahwa mereka tidak pernah berniat untuk menikahkan anak mereka dalam usia dini, namun keadaan dan kondisi anaklah yang menyebabkan mereka terpaksa untuk menikahkan anak mereka demi kebaikan kedua anak tersebut dan anak yang ada dalam kandungannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX binti XXX **sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX saat ini dalam keadaan hamil;**
- Bahwa XXX bin XXX ingin menikah dengan XXX binti XXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX bin XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;

Halaman 5, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jep

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX bin XXX sudah siap untuk menikah dengan XXX binti XXX dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX binti XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX **sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu** dan telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX karena XXX binti XXX menyukai XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXX bin XXX berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. **Asli** Surat Penolakan Pernikahan Nomor 004/Kua.332015/PW.01/01/2024, tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten XXX, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/100/VII/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Dawe**, Kabupaten **Kudus**, tanggal 26 Juli 1999, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320063112740006 atas nama **XXX** (Pemohon I), tanggal 11 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320065608770006 atas nama **XXX** (Pemohon II), tanggal 12 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan

Halaman 6, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320061208090005 atas nama **Chusnur XXX (Pemohon I)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX** tanggal 26 Mei 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272/2007 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten **XXX**, tanggal 12 Maret 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320076104850001 atas nama **XXX (Pemohon III)**, tanggal 09 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320076104850001 atas nama **XXX (Pemohon IV)**, tanggal 09 September 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320153010090004 atas nama **XXX (Pemohon III)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten XXX** tanggal 06 Februari 2017, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8823/2007 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten **XXX**, tanggal 28 Desember 2007, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Halaman 7, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 095/IX/2023 (yang dilampiri keterangan hamil dan hasil laboratorium) an. **XXX dan XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas **XXX**, tanggal 02 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Asli Surat Pernyataan Komitmen dari orang tua calon pengantin (Para Pemohon), tanggal 06 Januari 2024, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.12);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, agama Islam, umur 55 Tahun, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 09 RW. 04 Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten **XXX**;

Saksi adalah tetangga P.III dan P.IV (Ketua RT.09). Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon III dan Pemohon IV sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya **telah melakukan hubungan badan hingga** anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXX binti XXX** saat ini dalam **keadaan hamil**;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX bin XXX** ingin menikah dengan calon istrinya bernama **XXX binti XXX** atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;

Halaman 8, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) berstatus belum pernah menikah;
  - Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
2. **SAKSI 2**, agama Islam, umur 53 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
- Saksi adalah kakak Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dan menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan keduanya **telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX binti XXX saat ini dalam keadaan hamil**;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX ingin menikah dengan calon istrinya bernama XXX binti XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istrinya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) berstatus belum pernah menikah;
  - Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Halaman 9, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon didampingi Kuasa Hukum, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon terhadap Kuasa Hukumnya, untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Halaman 10, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2013 (halaman 70 dan 71), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Kuasa Hukum Para Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada

Halaman 11, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, poin b. dinyatakan bahwa “*Pemohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam **satu permohonan** oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili **salah satu anak** yang dimohonkan dispensasi kawin*”, dan oleh karena anak Para Pemohon dalam permohonan ini masih dibawah usia 19 Tahun atau usia yang tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan, maka permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut di atas sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX bin XXX ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX binti XXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX binti XXX sudah melanggar larangan agama karena keduanya **sudah melakukan hubungan badan** hingga anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini dalam **keadaan hamil**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda

Halaman 12, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX bin XXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX binti XXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXX bin XXX sudah siap menjadi seorang suami dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXX binti XXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXX bin XXX serta berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d P.12**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)** atas nama **XXX dan XXX (Pemohon I dan Pemohon II)**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Halaman 13, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX dan XXX (Pemohon I dan Pemohon II)** adalah pasangan suami istri yang sah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3, P.4 dan P.5** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **Pemohon I dan Pemohon II**, saat ini terdata sebagai penduduk pada Desa XXX, RT.006 RW.002, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 31 Januari 2007 dan saat ini berumur **16 tahun 11 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7, P.8 dan P.9** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon III dan Pemohon IV**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan

Halaman 14, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon III (**XXX**) dan Pemohon IV (**XXX**) saat ini terdata sebagai penduduk pada Desa XXX, RT.009 RW.004, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX**, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama **XXX dan XXX**, yang lahir pada tanggal 21 November 2007 dan saat ini berumur **16 tahun 1 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dilampiri keterangan hamil dan hasil laboratorium), atas nama **XXX dan XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** saat ini dalam keadaan **hamil** serta **XXX dan XXX** saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin), telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah

Halaman 15, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa **XXX** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 31 Januari 2007 dan saat ini berumur **16 tahun 11 bulan**;
- Bahwa **XXX** adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 21 November 2007 dan saat ini berumur **16 tahun 1 bulan**;
- Bahwa hubungan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** sudah sangat dekat dan **telah melakukan hubungan badan** hingga **XXX binti XXX** saat ini dalam keadaan **hamil**;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX bin XXX** dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXX binti XXX** ingin menikah dengan karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** keduanya berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 16, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai **karyawan swasta** dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Batealit** adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang

Halaman 17, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti XXX** adalah atas persetujuan **XXX bin XXX dan XXX binti XXX**, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu **XXX bin XXX** sudah menjalin hubungan dengan **XXX binti XXX** **sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu** dan **keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil**;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua lalai dan kecolongan yang berakibat anak mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala anak Para Pemohon **telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil** dan keduanya ingin segera menikah, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah usia 19 tahun menurut undang-undang dilarang karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah melanggar norma agama yang mana **keduanya telah melakukan hubungan badan hingga XXX binti XXX hamil**, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا  
بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

Halaman 18, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“ Apabila berMaksun dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan “***

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim juga memandang kebiasaan masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim, jika seseorang anaknya hamil, maka orang tersebut akan dipastikan akan segera menikahkan anaknya, meskipun masih di bawah umur, sehingga jikapun permohonan ditolak, Hakim yakin orang tua anak tersebut akan tetap menikahkan anak mereka meskipun tanpa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain nikah dibawah tangan, hal mana menurut Hakim akan **menimbulkan masalah atau problema baru bagi pasangan tersebut dan juga bagi anak yang dikandungnya**, karena anak yang dikandungnya akan lahir tanpa kejelasan status orangtuanya secara hukum karena pernikahannya tidak tercatat, sementara meskipun setelah orangtuanya cukup umur dapat dinikahkan kembali secara resmi pada kantor urusan agama, dan dapat diajukan asal usul anak, akan tetapi dalam perkara *in casu* tentu akan membutuhkan waktu lebih kurang 3 tahun kemudian, dan tidak dapat diramalkan apa yang akan terjadi terhadap keduanya serta anak keduanya dalam masa 3 (tiga) tahun tersebut, keadaan tersebut justru akan menimbulkan permasalahan baru terutama anak yang dikandung tersebut di kemudian hari, sementara Hakim memutuskan harus melihat mana yang lebih besar maslahatnya ketimbang mudharatnya;

Menimbang, bahwa orang tua kedua calon mempelai juga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah mempunyai niat untuk menikahkan anak mereka dalam usia dini, namun keadaan dan kondisi anaklah yang menyebabkan mereka terpaksa untuk menikahkan anak mereka demi kebaikan kedua anak tersebut dan anak yang ada dalam kandungannya;

Halaman 19, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX dan XXX binti XXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab serta XXX binti XXX siap menjadi istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa kedua calon mempelai sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX telah bekerja sebagai karyawan swasta, selain itu orang tua XXX dan orang tua XXX berkomitmen akan membantu keduanya;

Menimbang, bahwa antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim mengabulkan **permohonan Para Pemohon** dengan **memberi**

Halaman 20, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dispensasi** kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX bin XXX untuk menikah** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXX bin XXX** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **XXX binti XXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama XXX pada hari **Kamis**, tanggal 11 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Darsono, S.H.**

Halaman 21, Perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Jepr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	125.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>360.000,00</b>
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)		

Jepara, 11 Januari 2024  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.**